



SIGN Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-16>

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: March 23, 2023

Article

The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement

Kedudukan Harta Bawaan dan Harta Bersama setelah Perceraian: Studi Perjanjian Pranikah

Abdul Muthalib Rimi

Universitas Sintuwu Maroso // albulmuthalib@unsimar.ac.id

How to cite:

Rimi, A. M. (2023). The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 376-387.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the position of the premarital property and joint property in the prenuptial agreement and the legal consequences after the divorce. This normative legal study uses a statute and comparative approaches with a literature study technique. The results show that premarital and joint property have different marital positions. Premarital property refers to property owned individually by the husband or wife before marriage. In contrast, joint property refers to property acquired during the marriage and jointly owned by husband and wife. At the time of the divorce, the joint property becomes the object of division, whereas the premarital property remains excluded from division unless regulated in the prenuptial agreement. If the divorce occurs without a prenuptial agreement, the division of joint property must be executed after a court decision is obtained, which has become final and binding. On the other hand, although the prenuptial agreement serves as a legal means of proof, the judge may ignore it for several reasons. That judge's consideration can provide legal consequences for the prenuptial agreement in a divorce decision. Therefore, it is recommended that prospective spouses, notaries, and judges, need to understand the differences between premarital and joint property and the legal consequences related to divorce. Prospective spouses are advised to make clear and detailed prenuptial agreements regarding property division in the event of a divorce, thereby reducing potential conflicts and disputes. The notary should assist prospective spouses in drafting fair agreements under applicable laws. Judges, in turn, need to objectively consider prenuptial agreements and ensure that decisions align with both parties' interests and the principles of justice.

Keyword: Division of Property; Divorce; Joint Property; Premarital Property; Prenuptial Agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan harta bawaan dan harta bersama dalam perjanjian pranikah serta akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif dengan teknik studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bawaan dan bersama memiliki kedudukan yang berbeda dalam perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki sendiri-sendiri oleh suami atau istri sebelum menikah, sedangkan harta bersama mengacu pada harta yang diperoleh selama perkawinan dan dimiliki bersama oleh suami dan istri. Pada saat perceraian, harta bersama menjadi objek pembagian, sedangkan harta bawaan tetap dikecualikan dari pembagian kecuali diatur dalam perjanjian pranikah. Jika perceraian terjadi tanpa perjanjian pranikah, maka pembagian harta bersama harus dilaksanakan setelah diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, meskipun perjanjian pranikah berfungsi sebagai alat bukti yang sah, hakim dapat mengabaikannya karena beberapa alasan. Pertimbangan hakim tersebut dapat memberikan akibat hukum terhadap perjanjian pranikah dalam suatu putusan perceraian. Oleh karena itu, direkomendasikan agar calon pasangan, notaris, dan hakim, perlu memahami perbedaan antara harta bawaan dan bersama serta akibat hukum terkait perceraian. Calon pasangan direkomendasikan untuk membuat perjanjian pranikah yang jelas dan terperinci mengenai pembagian harta jika terjadi perceraian, sehingga mengurangi potensi konflik dan perselisihan. Notaris harus membantu calon pasangan dalam menyusun perjanjian yang adil berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim, pada gilirannya, perlu mempertimbangkan perjanjian pranikah secara objektif dan memastikan bahwa keputusan sejalan dengan kepentingan kedua belah pihak dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Harta Bawaan; Harta Bersama; Pembagian Harta; Perceraian; Perjanjian Pranikah.

INTRODUCTION

As time progressed, the individualistic and materialistic foreign culture influenced Indonesia, primarily through colonization (Cenary, 2019). This influence has caused changes in the mindset and implementation of marriage law, one of which is through prenuptial agreements that govern the assets of the prospective husband and wife (Assidik & Gassing, 2020). Consequently, marriage now involves a broader scope, encompassing social and legal aspects that apply before, during, and after the wedding (Mangarengi & Hamzah, 2021).

On the other hand, marriage often gives rise to various issues, such as property division, children, and divorce. Not all marriages fulfill the expectations

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, budaya asing yang individualistik dan materialistik mempengaruhi Indonesia, terutama melalui penjajahan. Pengaruh tersebut telah menyebabkan perubahan pola pikir dan pelaksanaan hukum perkawinan, salah satunya melalui perjanjian pranikah yang mengatur harta kekayaan calon suami istri. Konsekuensinya, perkawinan kini mencakup ruang lingkup yang lebih luas, mencakup aspek sosial dan hukum yang berlaku sebelum, selama, dan setelah perkawinan.

Di sisi lain, perkawinan seringkali menimbulkan berbagai persoalan, seperti pembagian harta, anak, dan perceraian. Tidak semua perkawinan memenuhi harapan untuk menciptakan kehidupan rumah

of creating a peaceful, happy, harmonious, and lasting household life. Incompatibility between spouses frequently hurts their domestic life and raises concerns about the possibility of divorce (Rahman et al., 2020). Therefore, many married spouses choose to secure their marriages with prenuptial agreements as a precaution against unwanted situations. These agreements assist them in managing their assets and wealth, as well as anticipating potential disputes or conflicts in the future (Sembiring et al., 2019).

Prenuptial agreements play a crucial role in protecting the assets of both husband and wife because they ensure the security of each party's assets from the beginning of the marriage, whether separate or jointly, unless otherwise agreed. Prenuptial agreements effectively protect the assets of both husband and wife in various situations that may occur throughout the marriage and also safeguard their respective interests in terms of property division, both during the marriage and in cases of divorce or separation. A prenuptial agreement is a valid written agreement as long as it does not violate legal, religious, or moral norms. This agreement must be made before the marriage and becomes effective when the marriage is officially conducted.

A prenuptial agreement must be included in the marriage book as an integral part of the marriage book (Iswantoro, 2015). In disputes or disagreements regarding property division, the prenuptial agreement can be used as a reference for resolving joint property issues. Therefore, prospective husbands and wives need to consider creating a prenuptial agreement as part of their wedding preparations to protect their respective interests and prevent future property problems.

In contrast, no country explicitly requires every spouse to create a prenuptial agreement before pronouncing the marriage vows. Nevertheless, some countries adopt legal systems that implement rules concerning marital or joint property, indirectly encompassing the principles of prenuptial agreements. For example, countries that apply civil law systems, such as France, Germany, and the Netherlands, have regulations on joint property generally governed by statutes, like community property or property separation systems (Prins, 1977; Wellenhofer, 2016; Bondo et al., 2020). In this context, spouses who wish to manage their assets differently from the statutory provisions must create a prenuptial agreement before marriage.

Meanwhile, in countries following standard law systems, such as the United Kingdom and the United States, prenuptial or premarital agreements are more commonly used by spouses who want to protect their assets before marriage (Gordana, 2012; Radzyner, 2018). However, this is not a requirement mandated

tangga yang damai, bahagia, harmonis, dan langgeng. Ketidakcocokan antara pasangan seringkali melukai kehidupan rumah tangga mereka dan menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan perceraian. Oleh karena itu, banyak pasangan suami istri yang memilih untuk mengamankan perkawinannya dengan perjanjian pranikah sebagai antisipasi terhadap situasi yang tidak diinginkan. Perjanjian tersebut membantu mereka dalam mengelola aset dan kekayaannya, serta mengantisipasi potensi perselisihan atau konflik di kemudian hari.

Perjanjian pranikah berperan penting dalam melindungi harta kekayaan suami istri karena menjamin keamanan harta kekayaan masing-masing pihak sejak awal perkawinan, baik terpisah maupun bersama-sama kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian pranikah efektif melindungi harta kekayaan suami istri dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi sepanjang perkawinan dan juga menjaga kepentingan masing-masing dalam hal pembagian harta, baik selama perkawinan maupun dalam kasus perceraian atau perpisahan. Perjanjian pranikah adalah perjanjian tertulis yang sah selama tidak melanggar norma hukum, agama, atau kesusilaan. Perjanjian ini harus dibuat sebelum pernikahan dan berlaku efektif pada saat perkawinan dilangsungkan secara resmi.

Perjanjian pranikah harus dicantumkan dalam buku nikah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari buku nikah. Dalam perselisihan atau perbedaan pendapat tentang pembagian harta, perjanjian pranikah dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah harta bersama. Oleh karena itu, calon suami dan istri perlu mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pranikah sebagai bagian dari persiapan perkawinan mereka untuk melindungi kepentingan masing-masing dan mencegah masalah harta benda di kemudian hari.

Sebaliknya, tidak ada negara yang secara eksplisit mewajibkan setiap pasangan untuk membuat perjanjian pranikah sebelum mengucapkan janji pernikahan. Namun demikian, beberapa negara mengadopsi sistem hukum yang menerapkan aturan tentang harta perkawinan atau bersama, yang secara tidak langsung mencakup prinsip-prinsip perjanjian pranikah. Misalnya, negara-negara yang menerapkan sistem *civil law*, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, memiliki peraturan tentang harta bersama yang umumnya diatur oleh undang-undang, seperti sistem harta bersama atau sistem pemisahan harta. Dalam konteks ini, pasangan suami istri yang ingin mengelola harta kekayaannya secara berbeda dengan ketentuan perundang-undangan harus membuat perjanjian pranikah sebelum menikah.

Sementara itu, di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, perjanjian pranikah atau premarital lebih banyak digunakan oleh pasangan yang ingin melindungi asetnya sebelum menikah. Namun, ini bukan

by law. Ultimately, creating a prenuptial agreement is a personal choice for spouses who want to manage their assets and obligations before pronouncing the marriage vows.

Meanwhile, prenuptial agreements in Indonesia are explicitly regulated in Article 29 of [Law Number 1 of 1974](#), amended by [Law Number 16 of 2019](#). In line with the Notary's authority to create authentic deeds, [Law Number 30 of 2004](#), amended by [Law Number 2 of 2014](#), emphasizes the importance of ensuring legal certainty, order, and protection through authentic written evidence. Prenuptial agreements provide guarantees for both parties and any third parties involved. For example, suppose a husband or wife has a debt to a third party and later divorces. In that case, the prenuptial agreement will clarify the party responsible for settling the debt. This agreement will ensure that the third party does not suffer any loss. Legal protection for third parties in prenuptial agreements is repressive, i.e., through court decisions determining the rights violated by the husband or wife due to negligence or lack of good faith in fulfilling their obligations.

The prenuptial agreement should be registered at the Clerk Office of the District Court under Article 152 of [the Civil Code](#), which determines the legal location of the marriage to fulfill the publicity principle. Thus, a prenuptial agreement is essential in providing legal certainty and protection for both parties and any third parties involved, particularly regarding property settlement and obligations arising during marriage and in case of divorce, and avoiding potential legal disputes in the future.

Based on the description above, this study aims to examine and analyze the position of premarital property and joint property in the prenuptial agreement and the legal consequences after the divorce.

METHOD

This study uses normative legal research with a statute and comparative approaches ([Qamar & Rezah, 2020](#)). The legal materials used in this study include legislation, books and scientific law articles, and online materials discussing the position of the premarital property and joint property in the prenuptial agreement. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes ([Sampara & Husen, 2016](#)).

persyaratan yang diamanatkan oleh undang-undang. Pada akhirnya, membuat perjanjian pranikah adalah pilihan pribadi bagi pasangan yang ingin mengelola aset dan kewajiban mereka sebelum mengucapkan janji pernikahan.

Sedangkan perjanjian pranikah di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Sejalan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik, UU Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 menekankan pentingnya jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui alat bukti tertulis yang otentik. Perjanjian pranikah memberikan jaminan bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga yang terlibat. Misalnya, suami atau istri memiliki utang kepada pihak ketiga dan kemudian bercerai. Dalam hal itu, perjanjian pranikah akan memperjelas pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang. Perjanjian ini akan memastikan bahwa pihak ketiga tidak menderita kerugian apapun. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian pranikah bersifat represif yaitu melalui putusan pengadilan yang menentukan hak-hak yang dilanggar oleh suami atau istri karena kelalaian atau kurang itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.

Perjanjian pranikah tersebut harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 152 KUHPerdata, yang menentukan letak sahnya perkawinan untuk memenuhi asas publisitas. Dengan demikian, perjanjian pranikah sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga yang terlibat, khususnya mengenai penyelesaian harta benda dan kewajiban yang timbul selama perkawinan dan perceraian, serta menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan harta bawaan dan harta bersama dalam perjanjian pranikah serta akibat hukum setelah terjadinya perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku dan artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang kedudukan harta bawaan dan harta bersama dalam perjanjian pranikah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Article 1 of [Law Number 1 of 1974](#) explains that:

"Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of creating a happy and everlasting family (household) based on the belief in One Almighty God."

The definition of marriage shows that it is not only a physical bond but also a spiritual one. Marriage aims to establish a happy and lasting family (household) based on belief in the One Supreme God. As a legal relationship between a man and a woman to live together as husband and wife, marriage is a formal bond with tangible effects on individuals and society. However, many marriages do not achieve their goals, even though establishing a family and household has been reached.

The goals of happiness and permanence in marriage are often unattained. In a family, husband, and wife naturally expect happiness and mutual love for the rest of their lives and hope to have offspring. However, reality sometimes does not meet these expectations. Several attitudes or factors can trigger divorce.

Divorce, as the dissolution of marriage, is based on Article 39 section (1) of [Law Number 1 of 1974](#), which regulates that:

"Divorce can only be conducted before a Court hearing after the relevant Court has attempted and failed to reconcile both parties."

Husband and wife spouses should strive to avoid divorce as much as possible, except in certain compelling circumstances. The primary reason for this is that divorce impacts the interests of the spouse involved and those of other family members. Therefore, viewing divorce as a last resort after exhausting all efforts to maintain the household is crucial. However, post-divorce problems, such as property division, will emerge if a divorce occurs. These problems can be resolved through litigation or family deliberation/negotiation. Furthermore, addressing property division problems from the beginning with a prenuptial agreement can help.

Position of Premarital Property and Joint Property in Marriage Law

Regarding property in marriage, which is the subject of prenuptial agreements, Article 35 of [Law Number 1 of 1974](#) regulates that:

"(1) Property acquired during marriage becomes joint property. (2) The premarital property of each husband and wife, and property acquired by each as a gift or inheritance, shall

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Definisi perkawinan menunjukkan bahwa itu bukan hanya ikatan fisik tetapi juga ikatan spiritual. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, perkawinan merupakan suatu ikatan formal yang mempunyai akibat nyata baik bagi individu maupun masyarakat. Akan tetapi, banyak perkawinan yang tidak mencapai tujuannya, meskipun telah tercapai suatu keluarga dan rumah tangga.

Tujuan kebahagiaan dan kelanggengan dalam perkawinan seringkali tidak tercapai. Dalam sebuah keluarga, suami dan istri secara alami mengharapkan kebahagiaan dan cinta timbal balik selama sisa hidup mereka dan berharap untuk memiliki keturunan. Namun, kenyataan terkadang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Beberapa sikap atau faktor dapat memicu perceraian.

Perceraian sebagai putusnya perkawinan didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Pasangan suami istri hendaknya berusaha sedapat mungkin menghindari perceraian, kecuali dalam keadaan terpaksa tertentu. Alasan utamanya adalah perceraian berdampak pada kepentingan pasangan yang terlibat dan kepentingan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, memandang perceraian sebagai jalan terakhir setelah menghabiskan segala upaya mempertahankan rumah tangga sangatlah penting. Namun, persoalan pasca perceraian, seperti pembagian harta, akan muncul jika terjadi perceraian. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan melalui litigasi atau musyawarah/negosiasi keluarga. Selain itu, mengatasi masalah pembagian harta sejak awal dengan perjanjian pranikah dapat membantu.

Kedudukan Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan yang menjadi pokok perjanjian pranikah, Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa:

"(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di

remain under their respective ownership as long as the parties do not determine otherwise."

Article 36 section (1) of **Law Number 1 of 1974** regulates that:

"Regarding joint property, the husband or wife can act with the agreement of both parties."

The provisions above regulate that regarding joint property, husband and wife have equal standing and can act upon mutual consent. This condition indicates that both spouses have the same authority over the joint property within the marriage. As a result of this equal standing, both husband and wife also share the same responsibility for the joint property, whether they engage in legal actions jointly or individually.

From the provisions mentioned above, it can also be understood that within a family, there may be more than one group or category of property. However, this differs from the system adopted by **the Civil Code**, which considers that within a family, there is only one property category: joint property of husband and wife. Joint property refers to property acquired during the marriage and jointly owned by husband and wife, including movable property such as money, vehicles, and jewelry, as well as immovable property like houses, land, and buildings. On the other hand, premarital property refers to property owned individually by the husband or wife before the marriage takes place.

Harahap (2006) explains that all property acquired during marriage falls under the jurisdiction of joint property, which can be addressed in legal proceedings. There are several types of property included in the jurisdiction of joint property. *First*, property purchased during the marriage, including any items bought while the marital bond is in effect. *Second*, property bought and built after divorce financed from the joint property, not determined by the origin of the purchase or construction costs. *Third*, all property obtained during the marital bond becomes joint property. *Fourth*, the income from the joint and premarital properties, including earnings from the personal property of both husband and wife. The personal income of husband and wife is considered joint property if there is no separation unless otherwise specified in the prenuptial agreement.

At the time of the divorce, the joint property becomes the object of division between the husband and wife. In contrast, the premarital property remains excluded from division unless regulated in the prenuptial agreement. **Law Number 1 of 1974** regulates that only property acquired during the marriage bond can be jointly divided among divorcing spouses. Therefore, the premarital property remains under the control of each party.

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa:

"Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Ketentuan di atas mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dan dapat bertindak atas persetujuan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua pasangan mempunyai wewenang yang sama atas harta bersama dalam perkawinan. Akibat dari kedudukan yang sederajat ini, baik suami maupun istri juga memiliki tanggung jawab yang sama atas harta bersama, baik mereka melakukan perbuatan hukum secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa dalam suatu keluarga dapat terdapat lebih dari satu kelompok atau kategori harta. Namun, hal ini berbeda dengan sistem yang dianut KUHPerdata yang menganggap bahwa dalam satu keluarga hanya ada satu kategori harta, yaitu harta bersama suami istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan dimiliki bersama oleh suami dan istri, termasuk harta bergerak seperti uang, kendaraan, dan perhiasan, serta harta tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan bangunan. Di sisi lain, harta bawaan mengacu pada harta yang dimiliki secara individu oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan.

Harahap menjelaskan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk dalam yurisdiksi harta bersama, yang dapat ditangani dalam proses hukum. Ada beberapa jenis harta yang termasuk dalam yurisdiksi harta bersama. *Pertama*, harta yang dibeli selama perkawinan, termasuk barang-barang yang dibeli selama ikatan perkawinan masih berlaku. *Kedua*, harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian dibiayai dari harta bersama, tidak ditentukan asal beli atau biaya pembangunannya. *Ketiga*, semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama. *Keempat*, penghasilan dari harta bersama dan bawaan, termasuk penghasilan dari harta pribadi suami istri. Penghasilan pribadi suami istri dianggap harta bersama jika tidak ada pemisahan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah.

Pada saat perceraian, harta bersama menjadi objek pembagian antara suami dan istri. Sebaliknya, harta bawaan tetap dikecualikan dari pembagian kecuali diatur dalam perjanjian pranikah. UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa hanya harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang dapat dibagi bersama antara pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.

Furthermore, Article 37 of [Law Number 1 of 1974](#) regulates that:

"If a marriage is dissolved due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws."

In elucidating the abovementioned provision, "their respective laws" refer to religious, indigenous, and other laws. Therefore, the division of joint property between husband and wife can be resolved through three legal alternatives: religious law, indigenous law, or other laws. For Muslim spouses, the division of joint property will be regulated by Islamic law, even if they still firmly adhere to their customs. Meanwhile, for non-Muslim indigenous people, the division of joint property will be regulated by their indigenous law as long as it does not contradict their religious teachings.

The provisions in Article 37 of [Law Number 1 of 1974](#) regarding the position of joint property in a divorce can be considered unclear, as they do not detail the specifics. There is no information on the percentage to be divided between husband and wife or any other amounts. Some legal experts argue that the division of joint property should be done fairly, which does not mean it must be divided equally. However, it depends more on the contribution of each party when obtaining joint property.

In contrast, an alternative view states that the division of joint property in divorce cases, as regulated in [Law Number 1 of 1974](#), can be examined from four perspectives. *First*, joint property division occurs in both living and death-related divorce cases. *Second*, the acquired joint property is equally distributed between the husband and wife. *Third*, in death-related divorce cases, the inheritor receives the distribution of the joint property. *Fourth*, when determining joint property, the contribution of either spouse is not predominantly considered; instead, the crucial factor is that the property was obtained during the marriage.

In the context of disregarding the proportion or income for joint property, it can be explained by the perspective that a wife is not obliged to provide for the family. Article 34 section (2) of [Law Number 1 of 1974](#) regulates that "*the wife is obliged to manage household affairs as best as possible.*" However, if a wife contributes economically valuable activities to support her husband in providing for the family, this is considered a commendable act worthy of appreciation. Conversely, the husband is responsible for providing for the family. Therefore, the wife has the right to receive a share of the joint property in the same proportion that her husband receives. In this case, work encompasses domestic duties in managing household affairs. In addition, the phrase "regulated according to their respective laws" indicates that the judge will decide on the division of

Selanjutnya, Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa:

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

Dalam menjelaskan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Oleh karena itu, pembagian harta bersama antara suami dan istri dapat diselesaikan melalui tiga alternatif hukum: hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Bagi pasangan yang beragama Islam, pembagian harta bersama akan diatur dengan syariat Islam, sekalipun mereka masih memegang teguh adatnya. Sedangkan bagi masyarakat adat non muslim, pembagian harta bersama akan diatur oleh hukum adatnya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.

Ketentuan dalam Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan harta bersama dalam suatu perceraian dapat dianggap tidak jelas, karena tidak merinci secara khusus. Tidak ada informasi tentang persentase yang harus dibagi antara suami dan istri atau jumlah lainnya. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil, bukan berarti harus dibagi rata. Namun, lebih tergantung pada kontribusi masing-masing pihak saat memperoleh harta bersama.

Sebaliknya, pandangan alternatif menyatakan bahwa pembagian harta bersama dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditinjau dari empat perspektif. *Pertama*, pembagian harta bersama terjadi baik dalam kasus perceraian hidup maupun mati. *Kedua*, harta bersama yang diperoleh dibagi rata antara suami dan istri. *Ketiga*, dalam kasus perceraian karena kematian, ahli waris menerima pembagian harta bersama. *Keempat*, saat menentukan harta bersama, kontribusi salah satu pasangan tidak dipertimbangkan secara dominan; sebaliknya, faktor yang krusial adalah bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan.

Dalam konteks mengabaikan proporsi atau penghasilan atas adanya harta bersama, dapat dijelaskan dengan pandangan bahwa istri tidak wajib menafkahi keluarga. Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa *"istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya"*. Namun, jika seorang istri menyumbangkan kegiatan yang bernilai ekonomi untuk mendukung suaminya dalam menafkahi keluarga, ini dianggap sebagai tindakan terpuji yang patut diapresiasi. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu, istri berhak menerima bagian dari harta bersama dengan proporsi yang sama dengan yang diterima suaminya. Dalam hal ini, pekerjaan meliputi tugas-tugas domestik dalam mengurus urusan rumah tangga. Selain itu, frasa "diatur menurut hukumnya masing-masing" menunjukkan bahwa hakim yang akan memutuskan

joint property. This approach is considered by legal experts to be fairer and serves the interests of the disputing parties.

When deciding on the division of joint property, judges must consider the position of the premarital property. However, not all spouses create prenuptial agreements before pronouncing marriage vows. On the other hand, one party can dispute the profit from the premarital property as if these profits were part of the joint property. Without a prenuptial agreement and the event of a divorce, the division of joint property must be executed after a court decision is obtained, which has become final and binding. If the divorce award has become final and binding, but the distribution of joint property has not been executed, any legal acts regarding property registered under one party's name require the former spouse's consent (Rahman et al., 2020). This requirement complicates matters for both parties if they wish to take legal acts regarding the joint property.

The Position and Legal Consequences of Prenuptial Agreements after Divorce

Previous discussions have explored the position of premarital and joint property and the legal consequences after a divorce. Furthermore, will be discussed the purpose of creating prenuptial agreements before marriage. Therefore, the following are some reasons why prospective spouses may choose to create prenuptial agreements.

First, one or both parties hold a significant amount of premarital property. If either or both parties possess substantial premarital property before marriage, a prenuptial agreement can ensure that these properties remain the respective property of each party after marriage.

Second, the desire to protect a business or enterprise. Suppose either or both parties own a business or enterprise. In that case, a prenuptial agreement can ensure that the business or enterprise remains each party's property after marriage.

Third, the prospect of entering a second marriage. If either or both parties have been previously married, a prenuptial agreement can ensure that premarital property acquired before the current marriage remains the respective property of each party.

Fourth, the protection of premarital property for children from a previous marriage. If either or both parties have children from a previous marriage, a prenuptial agreement can ensure that the premarital property of these children remains protected

Fifth, the desire to anticipate the uncertainty of a marriage relationship. A prenuptial agreement can

pembagian harta bersama. Pendekatan ini dianggap oleh ahli hukum lebih adil dan melayani kepentingan para pihak yang berselisih.

Dalam memutuskan pembagian harta bersama, hakim harus mempertimbangkan kedudukan harta bawaan. Namun, tidak semua pasangan membuat perjanjian pranikah sebelum mengucapkan janji pernikahan. Sebaliknya, salah satu pihak dapat mempermasalahkan profit dari harta bawaan seolah-olah profit tersebut merupakan bagian dari harta bersama. Tanpa adanya perjanjian pranikah dan terjadinya perceraian, pembagian harta bersama harus dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika putusan cerai telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi pembagian harta bersama belum dilaksanakan, maka segala perbuatan hukum mengenai harta yang terdaftar atas nama salah satu pihak memerlukan persetujuan mantan pasangannya. Persyaratan ini memperumit masalah bagi kedua belah pihak jika mereka ingin mengambil tindakan hukum mengenai harta Bersama.

Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Pranikah setelah Perceraian

Pembahasan sebelumnya telah mendalami kedudukan harta bawaan dan harta bersama serta akibat hukumnya setelah terjadi perceraian. Selanjutnya, akan dibahas tujuan dibuatnya perjanjian pranikah sebelum menikah. Oleh karena itu, berikut beberapa alasan mengapa calon pasangan dapat memilih untuk membuat perjanjian pranikah.

Pertama, salah satu atau kedua belah pihak memegang sejumlah besar harta bawaan. Jika salah satu atau kedua belah pihak memiliki harta bawaan yang substansial sebelum menikah, perjanjian pranikah dapat memastikan bahwa harta tersebut tetap menjadi milik masing-masing pihak setelah menikah.

Kedua, keinginan untuk melindungi bisnis atau perusahaan. Misalkan salah satu atau kedua belah pihak memiliki bisnis atau perusahaan. Dalam hal itu, perjanjian pranikah dapat memastikan bahwa bisnis atau perusahaan tetap menjadi milik masing-masing pihak setelah menikah.

Ketiga, prospek memasuki pernikahan kedua. Jika salah satu atau kedua belah pihak telah menikah sebelumnya, perjanjian pranikah dapat memastikan bahwa harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan yang sekarang tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Keempat, perlindungan harta bawaan bagi anak dari perkawinan sebelumnya. Jika salah satu atau kedua belah pihak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, perjanjian pranikah dapat memastikan bahwa harta bawaan untuk anak-anak tersebut tetap terlindungi.

Kelima, keinginan mengantisipasi ketidakpastian hubungan pernikahan. Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban

be used to establish the rights and obligations of each party during the marriage and after it ends, reducing uncertainty in the marital relationship.

Sixth, the desire to anticipate future joint property division. A prenuptial agreement can be used to establish the division of joint property early on in anticipation of potential conflicts in the marriage that may lead to divorce.

After the parties agree to create a prenuptial agreement, they will consult with a Notary. In preparing a prenuptial agreement, the Notary plays a crucial role as the authorized official to draft authentic deeds. Therefore, the following are some of the Notary's roles in creating a prenuptial agreement.

First, they explain marriage law and prenuptial agreement to both parties. *Second*, they collect necessary information and documents, such as marriage certificates, identification cards, and other supporting documents. *Third*, they create a prenuptial agreement draft that complies with applicable laws and is approved by both parties. *Fourth*, they ensure that the prenuptial agreement is agreed upon with full awareness and without pressure from any party. *Fifth*, they explain the legal consequences of the prenuptial agreement, including the rights and obligations of both parties. *Sixth*, they store the deed of the prenuptial agreement and provide copies to both parties. *Seventh*, they register the prenuptial agreement with the Civil Registry Office to make it legally valid.

Furthermore, material and formal requirements must be met for a prenuptial agreement to be legally valid. Here are the material requirements for creating a prenuptial agreement. *First*, both husband and wife must have the legal capacity to create a prenuptial agreement. In this case, both parties must be of legal age (at least 19 years old in Indonesia) and not currently bound by marriage to someone else. *Second*, the prenuptial agreement must be made voluntarily by both parties. No coercion, deception, or other elements should disadvantage one party in creating the prenuptial agreement. *Third*, the prenuptial agreement must not conflict with the applicable laws in the country.

The following are the formal requirements for creating a prenuptial agreement. *First*, the prenuptial agreement must be made in writing. In some countries, such as Indonesia, the prenuptial agreement must be a notarial deed. *Second*, the prenuptial agreement must be signed by both parties and witnessed by two people with legal capability. *Third*, the prenuptial agreement must be registered at the civil registry office where both parties reside. This registration ensures that the prenuptial agreement is legally recognized and valid.

masing-masing pihak selama perkawinan dan setelah berakhir sehingga mengurangi ketidakpastian dalam hubungan perkawinan.

Keenam, keinginan mengantisipasi masa depan pembagian harta bersama. Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk menetapkan pembagian harta bersama sejak dulu untuk mengantisipasi potensi konflik dalam perkawinan yang dapat berujung pada perceraian.

Setelah para pihak sepakat untuk membuat perjanjian pranikah, mereka akan berkonsultasi dengan Notaris. Dalam penyusunan perjanjian pranikah, Notaris berperan penting sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, berikut beberapa peran Notaris dalam membuat perjanjian pranikah.

Pertama, mereka menjelaskan hukum perkawinan dan perjanjian pranikah kepada kedua belah pihak. *Kedua*, mereka mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan, seperti surat nikah, kartu identitas, dan dokumen pendukung lainnya. *Ketiga*, mereka membuat draf perjanjian pranikah yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan disetujui oleh kedua belah pihak. *Keempat*, mereka memastikan bahwa perjanjian pranikah disepakati dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun. *Kelima*, menjelaskan akibat hukum dari perjanjian pranikah, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. *Keenam*, mereka menyimpan akta perjanjian pranikah dan memberikan salinannya kepada kedua belah pihak. *Ketujuh*, mereka mendaftarkan perjanjian pranikah tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar sah secara hukum.

Selanjutnya, syarat materiil dan formil harus dipenuhi agar suatu perjanjian pranikah sah menurut hukum. Berikut adalah persyaratan materiil untuk membuat perjanjian pranikah. *Pertama*, baik suami maupun istri harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian pranikah. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus cukup umur (setidaknya 19 tahun di Indonesia) dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain. *Kedua*, perjanjian pranikah harus dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau unsur lain yang merugikan salah satu pihak dalam membuat perjanjian pranikah. *Ketiga*, perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Berikut ini adalah persyaratan formil untuk membuat perjanjian pranikah. *Pertama*, perjanjian pranikah harus dibuat secara tertulis. Di beberapa negara, seperti Indonesia, perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris. *Kedua*, perjanjian pranikah harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang yang cakap hukum. *Ketiga*, perjanjian pranikah harus didaftarkan di kantor catatan sipil tempat kedua belah pihak bertempat tinggal. Pendaftaran ini memastikan bahwa perjanjian pranikah diakui secara hukum dan sah.

Simultaneously, prospective spouses must understand the stages of making a prenuptial agreement. *The first stage* involves consulting a notary, who will explain marriage regulations and prenuptial agreements and assist in drafting the agreement according to the spouses' wishes. *In the second stage*, the spouse must gather necessary documents and information, such as personal and financial data, agreements on role distribution, and the boundaries between premarital and joint property during the marriage.

During the third stage, the notary will draft the prenuptial agreement based on the provided documents and information under the spouse's needs and agreements. *In the fourth stage*, the spouse must review the draft and make any necessary changes or modifications before approving it.

In the fifth stage, once agreed upon, the prenuptial agreement will be prepared for signing by the spouse and witnessed by two legally capable witnesses. Lastly, *in the sixth stage*, the prenuptial agreement must be registered at the civil registry office where both parties reside, ensuring its legal recognition and validity.

Although the prenuptial agreement serves as a legal means of proof and effectively regulates spouses' rights and obligations during the marriage, in some cases, a judge may refuse to recognize or grant legal effects to a prenuptial agreement in a divorce decision. [Decision Number 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel](#) is one example where at the second point in the primary case, states annul by law with all its legal consequences the agreement between plaintiff and defendant as written in Notary Deed No. 44 dated 29 April 2003 on the copy of prenuptial agreement outside each joinder of wealth property.

Several reasons can lead to a judge disregarding a prenuptial agreement. *The first reason* is the violation of formal or material requirements, such as non-compliance with applicable laws, absence of a written form, or failure to register at the civil registry office. *The second reason* involves coercion or fraud in creating the agreement, for example, pressure to sign the agreement or inadequate explanations about its content.

The third reason concerns unfairness in the agreement, such as an unjust division of joint property or unbalanced benefits for one party. Lastly, *the fourth reason* pertains to significant changes in the situation and conditions after the agreement's creation, rendering it no longer suitable for the interests and well-being of both parties. For these reasons, a judge may refuse to recognize or grant legal effects to a prenuptial agreement in a divorce decision.

Secara bersamaan, calon pasangan harus memahami tahapan membuat perjanjian pranikah. *Tahap pertama* adalah konsultasi dengan notaris, yang akan menjelaskan peraturan perkawinan dan perjanjian pranikah serta membantu menyusun perjanjian sesuai dengan keinginan pasangan. *Tahap kedua*, pasangan harus mengumpulkan dokumen dan informasi yang diperlukan, seperti data pribadi dan keuangan, kesepakatan tentang pembagian peran, dan batasan antara harta bawaan dan bersama selama pernikahan.

Pada tahap ketiga, notaris akan menyusun perjanjian pranikah berdasarkan dokumen dan informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pasangan. *Pada tahap keempat*, pasangan harus meninjau draf dan membuat perubahan atau modifikasi yang diperlukan sebelum menyetujuinya.

Pada tahap kelima, setelah disepakati, perjanjian pranikah akan disiapkan untuk ditandatangani oleh pasangan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap secara hukum. Terakhir, *pada tahap keenam*, perjanjian pranikah harus didaftarkan di kantor catatan sipil tempat kedua belah pihak berdomisili, untuk memastikan pengakuan dan keabsahannya secara hukum.

Meskipun perjanjian pranikah berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan secara efektif mengatur hak dan kewajiban pasangan selama perkawinan, dalam beberapa kasus, hakim dapat menolak untuk mengakui atau memberikan akibat hukum atas perjanjian pranikah dalam putusan perceraian. Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel merupakan salah satu contoh dimana pada poin kedua dalam pokok perkara, menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam akta Notaris No. 44 tanggal 29 April 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan di luar tiap persekutuan harta kekayaan.

Beberapa alasan dapat menyebabkan hakim mengabaikan perjanjian pranikah. *Alasan pertama* adalah pelanggaran persyaratan formil atau materil, seperti ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, tidak bentuk tertulis, atau tidak terdaftar di kantor catatan sipil. *Alasan kedua* adalah paksaan atau penipuan dalam membuat perjanjian, misalnya tekanan untuk menandatangani perjanjian atau penjelasan yang tidak memadai tentang isinya.

Alasan ketiga menyangkut ketidakadilan dalam perjanjian, seperti pembagian harta bersama yang tidak adil atau keuntungan yang tidak seimbang untuk satu pihak. Terakhir, *alasan keempat* berkaitan dengan perubahan signifikan atas situasi dan kondisi setelah perjanjian dibuat, sehingga tidak lagi sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan kedua belah pihak. Untuk alasan-alasan tersebut, hakim dapat menolak untuk mengakui atau memberikan akibat hukum suatu perjanjian pranikah dalam suatu putusan perceraian.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it is concluded that premarital and joint property have different positions in marriage. Premarital property refers to property owned individually by the husband or wife before marriage. In contrast, joint property refers to property acquired during the marriage and jointly owned by husband and wife, including movable property such as money, vehicles, and jewelry, as well as immovable property such as houses, land, and buildings. At the time of the divorce, the joint property becomes the object of division between the husband and wife. In contrast, the premarital property remains excluded from division unless regulated in the prenuptial agreement. However, not all spouses create prenuptial agreements before pronouncing marriage vows. If the divorce occurs without a prenuptial agreement, the division of joint property must be executed after a court decision is obtained, which has become final and binding. On the other hand, although the prenuptial agreement serves as a legal means of proof, the judge may ignore it for several reasons. That judge's consideration can provide legal consequences for the prenuptial agreement in a divorce decision. Based on the description of these conclusions, it is recommended that prospective spouses, notaries, and judges, need to understand the differences between premarital and joint property and the legal consequences related to divorce. Prospective spouses are advised to make clear and detailed prenuptial agreements regarding property division in the event of a divorce, thereby reducing potential conflicts and disputes. The notary should assist prospective spouses in drafting fair agreements under applicable laws. Judges, in turn, need to objectively consider prenuptial agreements and ensure that decisions align with both parties' interests and the principles of justice.

REFERENCES

- Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2020). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>
- Bondo, K. K., Kabozya, J. K. W., & Katalay, V. M. (2020). Etude Jurisprudentielle de la Liquidation Du Régime Matrimonial Des Époux Pour cause de Mort Face à la Succession. *Kas African Law Study Library*, 7(1), 36-44. <https://doi.org/10.5771/2363-6262-2020-1-36>
- Cenary, J. P. (2019). Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin terhadap Harta Perkawinan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 53-63. <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i1.425>
- Colonial Regulations, *Staatsblad* Number 23 of 1847 on the *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/the Civil Code*. <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>
- Decision of the District Court of South Jakarta Number 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/89e2ee5f351ee6e43d2936c61e8a9ec0.html>
- Gordana, K.-S. (2012). Notary Public Authority in Marital/Partnership Relations. *Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu*, 46(2), 87-101. <https://doi.org/10.5937/zrpfns46-2600>

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa harta bawaan dan bersama memiliki kedudukan yang berbeda dalam perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki sendiri-sendiri oleh suami atau istri sebelum menikah. Sebaliknya, harta bersama mengacu pada harta yang diperoleh selama perkawinan dan dimiliki bersama oleh suami dan istri, termasuk harta bergerak seperti uang, kendaraan, dan perhiasan, serta harta tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan bangunan. Pada saat perceraian, harta bersama menjadi objek pembagian antara suami dan istri. Sebaliknya, harta bawaan tetap dikecualikan dari pembagian kecuali diatur dalam perjanjian pranikah. Namun, tidak semua pasangan membuat perjanjian pranikah sebelum mengucapkan janji pernikahan. Jika perceraian terjadi tanpa perjanjian pranikah, maka pembagian harta bersama harus dilaksanakan setelah diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, meskipun perjanjian pranikah berfungsi sebagai alat bukti yang sah, hakim dapat mengabaikannya karena beberapa alasan. Pertimbangan hakim tersebut dapat memberikan akibat hukum terhadap perjanjian pranikah dalam suatu putusan perceraian. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar calon pasangan, notaris, dan hakim, perlu memahami perbedaan antara harta bawaan dan bersama serta akibat hukum terkait perceraian. Calon pasangan direkomendasikan untuk membuat perjanjian pranikah yang jelas dan terperinci mengenai pembagian harta jika terjadi perceraian, sehingga mengurangi potensi konflik dan perselisihan. Notaris harus membantu calon pasangan dalam menyusun perjanjian yang adil berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim, pada gilirannya, perlu mempertimbangkan perjanjian pranikah secara objektif dan memastikan bahwa keputusan sejalan dengan kepentingan kedua belah pihak dan prinsip keadilan.

- Harahap, M. Y. (2006). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Sinar Grafika.
- Iswantoro, I. (2015). Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 43-58. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11104>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 on Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3019). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/742>
- Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 on the Office of Notary Public (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 117, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4432). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/31>
- Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary Public (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 3, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5491). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/927>
- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 on Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 186, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6401). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1753>
- Mangarengi, A. A., & Hamzah, Y. A. (2021). The Position of the Marriage Law on Interfaith Marriages Abroad. *SIGN Jurnal Hukum*, 3(1), 65-83. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.127>
- Prins, W. F. (1977). A. H. Huussen jr., Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820. De Codificatie van het Nederlandse Huwelijksrecht 1795-1838. Geschiedenis en Analyse van de Ontwikkeling van de Huwelijkswetgeving en van de Opvattingen Omtrent Huwelijk en Gezin op het Eind van de Achttiende en het Begin van de Negentiende Eeuw. *BMGN-Low Countries Historical Review*, 92(1), 108-112. <https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1980>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Radzyner, A. (2018). Jewish Law, State, and Social Reality: Prenuptial Agreements for the Prevention of Divorce Refusal in Israel and The United States. *Journal of Law and Religion*, 33(1), 61-88. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.15>
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sembiring, A. N., Sinaga, A. K., & Hariandja, S. B. (2019). Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Pra-Nikah dalam Perkawinan Campuran (Putusan Perkara No: 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL). *Jurnal Dharma Agung*, 27(1), 774-784. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i1.132>
- Wellenhofer, M. (2016). Regelungsaufgabe Paarbeziehungen: Was kann, was darf, was will der Staat? *Journal of Family Research*, 28(2), 162-177. <https://doi.org/10.3224/zff.v28i2.3>